



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 91 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Cirebon Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 154 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 220/PP.04.02-BA/3274/2024 tentang Penggantian antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Romli Syihab	Laki-laki	Jl. Pedesan Gg. Kebon Panggung No. 17 Kel. Pekalipan, Kec Pekalipan Kota Cirebon

KEDUA : sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 September 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MARDEKO

RUEY RUSLIAN FAUZI